

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini, maka dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa penggunaan sarana penal maupun non penal, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya, apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Padang terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang sudah dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644. Namun pada prakteknya masih ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan ke pengadilan karena pelaku tidak mengetahui, dan baru pertama menjual pangan olahan ilegal oleh karena itu pelaku hanya diberikan sosialisasi dan diberikan surat peringatan tertulis untuk tidak

mengulangi perbuatannya lagi dan produk-produk yang dijual tetap disita oleh petugas.

2. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam penyidikan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Kewenangan yang Terbatas
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
- d. Lokasi Produksi Pangan Olahan Tidak Jelas

3. Dalam teori upaya penanggulangan kejahatan memiliki unsur bahwa segala upaya untuk menghadapi kejahatan hanya dapat menekan untuk tidak meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki sipenjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat tapi harus diperhatikan pula atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi manusia. Maka, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Terhadap Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin Edar, yaitu:

- a. Badan POM RI telah membuat program pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil setiap tahun untuk dilaksanakan seluruh satuan kerja BBPOM di Indonesia agar jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat

memadai untuk proses penyidikan terutama di Sumatera Barat.

- b. Adanya program khusus untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan menyelenggarakan pendidikan bersama dengan penyidik kepolisian agar terjadi komunikasi dan kerjasama yang sinergis dalam kedua instansi tersebut.
- c. Adanya program intelijen khusus Pegawai Negeri Sipil yang berguna untuk mendapatkan informasi-informasi yang susah didapatkan tentang pangan ilegal menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, maka saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Kepada pemerintah, bahwasannya wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu segera memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, maka penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Serta perliunya pemerataan Sumber Daya Manusia kepada PPNS agar beban kerja yang ada mampu diimbangi sehingga fungsi pengawasan tercapai secara optimal.

2. Teruntut masyarakat, Kasus pangan olahan ilegal adalah kegiatan yang tidak memiliki perlindungan bagi konsumennya. Maka masyarakat harus mampu menjadi konsumen yang cerdas, aktif memeriksa produk pangan olahan sebelum membeli agar terhindar dari praktek pangan ilegal yang tidak memiliki izin edar.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi peneliti lanjutan untuk dapat melihat kenyataan dan dampak yang lebih besar di lapangan terhadap adanya kegiatan impor pangan secara ilegal sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi perbaikan hukum kedepannya. Selanjutnya agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penulis lainnya serta disempurnakan.

